



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 451/Kep.923-Kesra/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN HISAB DAN RUKYAT
PERIODE TAHUN 2019-2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Hisab dan Rukyat telah dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 451/Kep.1276-Bag.Kes.Mas/2016 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019, oleh karenanya masa bakti kepengurusan Badan Hisab dan Rukyat termaksud telah berakhir, sehingga perlu dibentuk kembali untuk Periode Tahun 2019-2022 dengan Keputusan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Penyusunan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pengurus/Anggota Khusus Pemilihan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung Periode Tahun 2019-2022 Nomor:18a/A.06/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019, telah dihasilkan Susunan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Periode Tahun 2019-2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Periode Tahun 2019-2022;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989](#) tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. [Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 5. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2018](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pengurus/Anggota Khusus Pemilihan Pengurus Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung Periode Tahun 2019-2022 Nomor:18a/A.06/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Periode Tahun 2019-2022.
- KEDUA : Badan Hisab dan Rukyat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja kegiatan Hisab dan Rukyat;
 - b. melaksanakan kegiatan Hisab dan Rukyat;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Hisab dan Rukyat;
 - d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan evaluasi kegiatan Hisab dan Rukyat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Hisab dan Rukyat kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 451/Kep. 1276-Bag.Kes.Mas/2016 tentang Pembentukan Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung Periode Tahun 2016-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 November 2019
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.923-Kesra/2019
TANGGAL : 5 November 2019

SUSUNAN PENGURUS BADAN HISAB DAN RUKYAT
PERIODE TAHUN 2019-2022

A. PEMBINA

1. Wali Kota Bandung;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
5. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
6. Ketua Pengadilan Agama Bandung;
7. Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Bandung;
8. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Bandung;
9. Kepala Stasiun TVRI Jawa Barat; dan
10. Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Kota Bandung.

B. PENASEHAT

1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung;
4. Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi pada Kementerian Agama Kantor Kota Bandung;
6. Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Bandung;
7. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung;
8. Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bandung;
9. Ketua Pengurus Daerah Persatuan Islam Kota Bandung;
10. Ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar Kota Bandung;
11. Ketua Pengurus Jamiyyah Al-Washliyah Kota Bandung;
12. Ketua Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung;
13. Ketua Pengurus Al-Irsyad Kota Bandung;

14. Ketua ...

14. Ketua Pengurus Syarikat Islam Kota Bandung;
15. Ketua Pengurus Tarbiyah Islamiyah Kota Bandung; dan
16. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung.

C. TENAGA AHLI

1. KH. M. Tajudin Subkhi;
2. Dr. H. Encup Supriatna, M.Si;
3. H. Hendro Setyanto, MT;
4. Prof. Dr. Mudji Raharto;
5. Drs. KH. Asep Jamaludin;
6. Drs. H. Akhmad Nizar; dan
7. H. Saripudin, M.Ag.

D. PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	: Drs. KH. Maftuh Kholil.
Sekretaris Umum	: Dr. H. Ahmad Zailani A W, M.Ag.
Bendahara	: Siti Jamilah, SE.
Wakil Bendahara	: Eli Reismitasari, SE.

Bidang-Bidang :

Bidang I (Bidang Pengamatan Benda Langit):

Ketua Bidang	: H. Toto Supriyanto, M.Ag.
Sekretaris Bidang	: Abdussani Ramdhani, M.Pd.I.
Anggota	: 1. Asep Saripudin, SHI; 2. Drs. H. Aris Muchtar; dan 3. Wagirun.

Bidang II (Bidang Pengukuran Arah Kiblat):

Ketua Bidang	: Nasruloh Jamaluddin, S.S.
Sekretaris Bidang	: Drs. H. Saripudin Bebyl.
Anggota	: 1. H. Komarudin, S.Ag; 2. Agus Soleh, S.Ag; dan 3. Sabit Akdam, S.Ag.

Bidang ...

Bidang III (Bidang Peralatan dan Perlengkapan):

Ketua Bidang : H. Ruli Mulyana, SH.
 Sekretaris Bidang : Sofwan Amini, SH.
 Anggota : 1. H.M. Budiman S, S.Pd.I;
 2. H. Kasmun Wibowo; dan
 3. Achmad Sodik.

Bidang IV (Bidang Pendidikan dan Pelatihan):

Ketua Bidang : Dr. H. Nurmawan, M.Ag.
 Sekretaris Bidang : H. Ucup Pathudin Al-Ma'arif, M.Ag.
 Anggota : 1. Encep Abdul Rozak, M.Sy;
 2. Budi Herwanto;
 3. H. Ahmad Solihin, M.Pd.I; dan
 4. Agus Waluyo.

Bidang V (Bidang Penelitian dan Pengembangan):

Ketua Bidang : Drs. H. Tatang Muhtar, M.Si.
 Sekretaris Bidang : H. Abdul Hanan, S.Th.I, M.Ag.
 Anggota : 1. H. Rohmani, M.Pd.I;
 2. Albi Fitransyah, MT; dan
 3. Rana Mahayana, SE.

Bidang VI (Bidang Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi):

Ketua Bidang : H. Mimin Sutisna, M.Pd.I.
 Sekretaris Bidang : H. Agus Saparudin, S.Pd.I.
 Anggota : 1. H. Muli Mukhlisin, SE;
 2. Ubaidillah Hidayat, SHI; dan
 3. Wahyu Prasetyo Wibowo.

WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 451/Kep.923-Kesra/2019
TANGGAL : 5 November 2019

URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN HISAB DAN RUKYAT
PERIODE TAHUN 2019 – 2022

- A. PEMBINA : 1. memberikan arahan dan kebijakan kepada Pengurus Badan Hisab dan Rukyat mengenai prinsip-prinsip serta langkah kebijakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Badan Hisab dan Rukyat; dan
2. memberikan dukungan moril dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Hisab dan Rukyat.
- B. PENASEHAT : 1. memberikan saran dan nasehat guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Badan Hisab dan Rukyat; dan
2. memberikan motivasi kepada pengurus Badan Hisab dan Rukyat dalam rangka implementasi program dan kegiatan Badan Hisab dan Rukyat.
- C. TENAGA AHLI : 1. menentukan jadwal observasi hilal dan benda-benda langit;
2. menyediakan data jadwal shalat, jadwal imsakiyah, dan kalender hijriyah;
3. memberi masukan, saran, dan pendapat mengenai pengembangan metode dan teknologi hisab dan rukyat; dan
4. mengawal dan membimbing penggunaan alat-alat hisab rukyat agar berguna optimal.
- D. KETUA UMUM 1. memimpin Badan Hisab dan Rukyat Kota Bandung sesuai dengan peraturan dan kebijakan Wali Kota Bandung sebagai Pembina;
2. menandatangani surat-surat, sertifikat, proposal, daftar, dan dokumen lain yang diperlukan;
3. mengadakan ...

3. melaksanakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan instansi, lembaga, dan pihak lainnya yang dipandang perlu;
4. memimpin rapat-rapat dan musyawarah Badan Hisab dan Rukyat;
5. mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Badan Hisab dan Rukyat; dan
6. dapat membentuk Panitia/Tim dan Satuan Tugas untuk mengolah masalah-masalah tertentu.

- Sekretaris Umum : 1. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
2. membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembidangan tugas dan atau kebijakan yang ditentukan;
 3. melakukan penatausahaan kantor;
 4. membuat draf surat, sertifikat, proposal, daftar, dan dokumen lain yang diperlukan;
 5. melaksanakan administrasi tata persuratan; dan
 6. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- Bendahara dan Wakil Bendahara : 1. menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
2. mempersiapkan bahan dan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 3. membuat draf laporan dan pertanggungjawaban keuangan;
 4. mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan;
 5. melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
 6. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran; dan
 7. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ...

- Bidang I
(Bidang Pengamatan
Benda Langit)
1. merencanakan program dan kegiatan pengamatan benda langit;
 2. mengusulkan kebutuhan alat, bahan, dan mesin bagi kegiatan pengamatan benda langit;
 3. melaksanakan program dan kegiatan pengamatan benda langit berupa rukyat hilal, rukyat gerhana (bulan dan matahari), rukyat fajar, rukyat ghurub (matahari), dan kegiatan lain yang diperlukan;
 4. melakukan pendataan, pengolahan, dan statistik hasil kegiatan pengamatan benda langit; dan
 5. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bidang II
(Bidang Pengukuran
Arah Kiblat)
1. merencanakan program dan kegiatan pengukuran arah kiblat;
 2. mengusulkan kebutuhan alat, bahan, dan mesin bagi kegiatan pengukuran arah kiblat;
 3. melaksanakan program dan kegiatan pengukuran arah kiblat berupa pembuatan tugu arah kiblat, pengukuran atau kalibrasi bagi masjid/mushola, makam, kamar hotel, lapangan, tempat umum, dan tempat lainnya;
 4. melakukan pendataan, pengolahan, dan statistik hasil kegiatan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat; dan
 5. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bidang III
(Bidang Peralatan
dan Perlengkapan)
1. menyiapkan peralatan dan perlengkapan kearsipan dalam pelaksanaan program kegiatan;
 2. menyimpan dan mengamankan alat-alat, bahan, dan mesin;
 3. melakukan perawatan dan perbaikan alat-alat, bahan, dan mesin;
 4. membuat pendataan, koding, dan label pada barang inventaris;
 5. mengusulkan ...

5. mengusulkan kebutuhan alat, bahan, dan mesin; dan
6. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

- Bidang IV
(Bidang Pendidikan dan Pelatihan)
- :
1. merencanakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan hisab dan rukyat;
 2. mengusulkan kebutuhan alat, bahan, dan mesin bagi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 3. melaksanakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan berupa bimbingan teknis, *training of trainer*, tadarus falak, dan kegiatan lain yang diperlukan;
 4. melakukan pendataan, pengolahan, dan statistik hasil kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
 5. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


- Bidang V
(Bidang Penelitian dan Pengembangan)
- :
1. merencanakan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 2. mengusulkan kebutuhan alat, bahan, dan mesin bagi kegiatan penelitian dan pengembangan;
 3. melaksanakan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan berupa penelitian, seminar, *workshop*, *focus group discussion*, studi banding, dan kegiatan lain yang diperlukan;
 4. merancang pengembangan program, metode, sistem, dan alat hisab dan rukyat;
 5. melakukan evaluasi program dan kegiatan;
 6. melakukan pendataan, pengolahan, dan statistik hasil kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
 7. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ...

- Bidang VI
(Bidang Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi)
- : 1. mempublikasikan rencana, pelaksanaan, dan hasil dari program dan kegiatan;
 2. menyelenggarakan penghimpunan berita dan informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan;
 3. menyelenggarakan dokumentasi kegiatan;
 4. menyelenggarakan kegiatan publikasi dalam berbagai bentuk bulletin, majalah, dan media lainnya;
 5. melakukan pencetakan dan distribusi kalender, jadwal shalat, jadwal imsakiah, dan informasi lain yang diperlukan;
 6. mengelola dan mengembangkan website dan sistem informasi lainnya;
 7. melakukan pendataan, pengolahan, dan statistik hasil kegiatan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
 8. melaksanakan kebijakan lainnya dari pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027